

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

*Bullying* atau perundungan adalah perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan, secara psikologi ataupun fisik, verbal (mengejek), mengucilkan, melalui media sosial oleh orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang. *Bullying* atau perundungan adalah salah satu bentuk dari perilaku agresif yang dilakukan terus menerus dengan tujuan menyakiti orang lain yang lebih lemah darinya sehingga korban merasa tertindas dengan perlakuan tersebut. *Bullying* yang terjadi secara terus menerus akan memberikan dampak yang dapat berlangsung terus-menerus hingga dewasa. Korban perilaku *bullying* akan merasa terganggu psikisnya, mental dan memiliki kemungkinan menjadi pelaku *bullying* ataupun melakukan tindakan bunuh diri

*Bullying* atau perundungan masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang cukup dominan terjadi di lingkungan pendidikan. Fenomena perilaku perundungan merupakan bagian dari salah satu kenakalan remaja yang sering dilakukan pada masa – masa remaja, di karenakan pada masa ini remaja memiliki egosentrisme yang tinggi. Perundungan merupakan tindak kekerasan secara fisik maupun verbal, dimana si pelaku merandahkan dan mengintimidasi korban agar tidak bisa melawan, pelaku perundungan mencari kesenangan yang tidak bisa disapatkan dan melampiaskannya dengan membuat orang lain trauma atau menderita secara mental atau fisik. Dampak *bullying* akan menghambat anak dalam mengaktualisasi dirinya karena perilaku *bullying* tidak akan memberi rasa aman dan nyaman, dan akan

membuat para korban *bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri, tak berharga, sulit berkomunikasi dalam belajar, serta tidak mampu bersosialisasi dengan lingkungannya.<sup>1</sup>

Fenomena ini tidak hanya terjadi pada sekolah dasar , tetapi juga pada tingkat menengah, termasuk SMA. Pada perilaku perundungan ini jauh lebih dominan terjadi di jenjang pendidikan menengah sebab masa remaja berada pada waktu pendidikan menengah, namun tindakan *bullying* ini di anggap sebagai mainan oleh anak atau siswa yang tanpa mereka sadari mengakibatkan cedera mental yang sangat mendalam. Dari kelakuan tersebut bahkan ada yang sampai putus sekolah. Dan Olweus, tokoh utama dalam kajian *bullying* modern, menyebut *bullying* sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.<sup>2</sup> Definisi ini memperkuat gambaran bahwa *bullying* adalah tindakan yang terstruktur dan berdampak jangka panjang, bukan sekadar kenakalan biasa. Karakteristik utama *bullying* menurut Olweus mencakup tiga elemen: tindakan agresif yang disengaja, dilakukan berulang kali dalam jangka waktu tertentu, dan adanya ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban yang membuat korban kesulitan membela diri.

Di Indonesia, potret *bullying* semakin jelas melalui berbagai laporan lembaga perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada 2024 terdapat sekitar 21.000 anak yang menjadi korban

---

<sup>1</sup> Arief Budiman dan Fitroh Asriyadi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Edith Fitriani Dwi Ramadhani, 2021

<sup>2</sup> Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishers.

kekerasan, dan sekitar 17% di antaranya terjadi di lingkungan sekolah.<sup>3</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan di sekolah masih menjadi permasalahan serius dalam dunia pendidikan. Angka ini bahkan diprediksi lebih tinggi mengingat banyak kasus *bullying* yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, seperti rasa malu, takut pembalasan, atau ketidakpercayaan terhadap sistem penanganan yang ada.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *bullying* semakin berkembang dan beragam. Nugraha dan Sirozi dalam kajiannya mengidentifikasi berbagai bentuk *bullying* di sekolah yang meliputi *bullying* verbal (ejekan, hinaan, ancaman), *bullying* fisik (pemukulan, dorongan, pengrusakan barang), *bullying* psikologis (intimidasi, manipulasi emosional), *bullying* relasional (pengucilan sosial, penyebaran rumor), hingga *Cyberbullying* yang marak terjadi akibat penggunaan media sosial di kalangan remaja.<sup>4</sup> Studi tersebut menekankan bahwa *bullying* tidak lagi terbatas pada interaksi langsung di lingkungan sekolah, tetapi sudah meluas melalui ruang digital yang sulit dipantau dan dikendalikan.

Perkembangan fenomena *bullying* yang semakin kompleks tentu berdampak negatif terhadap perkembangan anak. *Bullying* terbukti menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres pasca-trauma, dan rasa tidak aman yang berkepanjangan.<sup>5</sup> Dampak ini tidak hanya mempengaruhi

---

<sup>3</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). *Laporan Perlindungan Anak 2024*. Data menunjukkan bahwa dari sekitar 21.000 anak yang menjadi korban kekerasan, 17% terjadi di lingkungan pendidikan. (Dikutip dalam Yudistira & Sirozi, 2025).

<sup>4</sup> Nugraha, M. Y., & Sirozi, M. (2025). "Strategi Tindakan Kekerasan dan Bullying di Sekolah: Bentuk, Pelaku dan Pencegahannya." *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, Vol. 5, No. 1. Bentuk-bentuk bullying meliputi: fisik, verbal, psikologis, relasional, dan siber

<sup>5</sup> Oktarina, N. D., Wijayanti, F., & Rini, Z. R. (2023). "Membangun Lingkungan Sekolah yang Bebas dari Bullying untuk Mencegah Gangguan Kesehatan Mental pada Siswa Sekolah Dasar." *Indonesian Journal of Community Empowerment*, Vol. 3, No. 2.

kehidupan sosial, tetapi juga proses belajar siswa. Korban *bullying* seringkali mengalami penurunan konsentrasi, kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, dan gejala psikosomatis lainnya yang mengganggu fungsi keseharian mereka. Dan mengakibatkan siswa / anak mengurung diri atau menjauh dan menyendiri.

Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik, baik secara akademik maupun emosional. Oleh karena itu, muncul tuntutan agar sekolah memiliki strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani kasus *bullying*. Konsep sekolah sebagai "*safe space*" atau ruang aman menjadi semakin penting dalam diskursus pendidikan kontemporer, mengingat sekolah adalah tempat di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka dan membentuk identitas sosial mereka.

Pemerintah telah memberikan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak terbebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.<sup>6</sup> Peraturan ini juga menempatkan sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan anak. Pasal 54 UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya.

Selain itu, berbagai lembaga dan organisasi pendidikan telah mendorong implementasi program anti-*bullying*. kampanye sekolah aman (*safe school*

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 54.

*movement*) menjadi salah satu upaya strategis untuk menekan angka *bullying* melalui pendekatan preventif, edukatif, dan kuratif.<sup>7</sup> Gerakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang bebas dari kekerasan.

Namun, upaya pencegahan tersebut tidak selalu berjalan efektif di semua sekolah. Banyak sekolah yang memiliki program pencegahan *bullying* hanya sebatas formalitas tanpa implementasi yang kuat dan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi pendidik, minimnya sistem pelaporan yang efektif, serta rendahnya kesadaran stakeholder menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program anti-*bullying* di berbagai institusi pendidikan.

Kondisi serupa juga dapat ditemukan di beberapa daerah, termasuk di sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Sei Kanan yang berada dalam wilayah yang heterogen secara sosial dan budaya. Keberagaman latar belakang siswa, baik dari segi ekonomi, suku, maupun agama, di satu sisi menjadi kekayaan namun di sisi lain berpotensi menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik melalui pendidikan multikultural dan toleransi.

Berdasarkan observasi awal dan berbagai laporan informal dari guru Bimbingan Konseling serta siswa, masih ditemukan praktik *bullying* pada siswa di sekolah tersebut. Bentuk-bentuknya pun beragam, mulai dari ejekan verbal yang berkaitan dengan penampilan fisik atau latar belakang keluarga, perundungan fisik berupa dorongan atau pemalakan, pengucilan sosial dari kelompok pergaulan,

---

<sup>7</sup> Article33 Indonesia. (2024). "Promoting Safe Schools Through Anti-Bullying Movement." *Article 33 Indonesia*

hingga intimidasi melalui media sosial seperti penyebaran foto atau video yang memalukan, serta komentar-komentar negatif di platform digital.

*Bullying* yang terjadi di lingkungan SMA Negeri 1 Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berpotensi menghambat proses pembelajaran dan perkembangan psikologis siswa. Bentuk-bentuk *bullying* yang terjadi di SMA Negeri 1 Sei Kanan, baik yang bersifat fisik, verbal, relasional, psikologis, maupun siber. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk melihat bagaimana sekolah telah menjalankan upaya pencegahannya, mengidentifikasi celah dalam sistem yang ada, serta merumuskan strategi perbaikan yang kontekstual sesuai dengan kondisi dan karakteristik sekolah.

Penelitian sebelumnya menekankan bahwa pencegahan *bullying* memerlukan pendekatan kolaboratif antara guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah.<sup>8</sup> Pendekatan *whole-school approach* ini penting diterapkan di SMA Negeri 1 Sei Kanan agar tercipta lingkungan belajar yang sehat, inklusif, dan mendukung pengembangan potensi optimal setiap siswa. Model ini mengintegrasikan pencegahan *bullying* ke dalam kurikulum, budaya sekolah, dan sistem manajemen sekolah secara menyeluruh.

Upaya pencegahan *bullying* tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kesadaran dan kompetensi guru dalam menangani permasalahan siswa. Guru harus memiliki kemampuan deteksi dini agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda *bullying* dan mencegah tindakan tersebut sebelum berkembang menjadi

---

<sup>8</sup> Nugraha, M. Y., & Sirozi, M. (2025). *Op. cit.*

lebih serius.<sup>9</sup> Deteksi dini mencakup kemampuan mengenali perubahan perilaku siswa, pola interaksi sosial yang tidak sehat, serta tanda-tanda fisik dan emosional pada korban maupun pelaku.

Selain guru, siswa juga perlu diberikan pemahaman mengenai dampak *bullying* dan pentingnya empati serta respek terhadap keberagaman. Pendidikan karakter menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam diri siswa, seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan keberanian untuk membela yang benar. Program *peer support* dan *bystander intervention* juga terbukti efektif dalam memberdayakan siswa untuk menjadi agen perubahan positif di lingkungan mereka.

Partisipasi orang tua juga menjadi komponen krusial dalam pencegahan *bullying*. Komunikasi tiga arah antara sekolah, orang tua, dan siswa telah terbukti efektif dalam membentuk lingkungan pendidikan yang bebas kekerasan. Orang tua perlu didukasi mengenai tanda-tanda anak yang menjadi korban atau pelaku *bullying*, serta cara berkomunikasi yang efektif dengan anak mengenai isu-isu sosial di sekolah. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah dan forum-forum diskusi juga memperkuat sinergi antara pendidikan di rumah dan di sekolah.

Dalam konteks hukum, analisis terhadap kesesuaian kebijakan sekolah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi sangat penting. Hal ini perlu dilakukan agar sekolah dapat memastikan bahwa semua kebijakan, prosedur, dan praktik yang dijalankan sudah sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Sejournal. (2023). "Deteksi Dini Perilaku Bullying pada Remaja di Sekolah." *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Vol. 2, No. 3.

mandat hukum nasional dan standar perlindungan anak internasional. Evaluasi ini mencakup tinjauan terhadap mekanisme pelaporan, prosedur penanganan kasus, sanksi bagi pelaku, serta perlindungan bagi korban dan pelapor.

Oleh karena itu, penelitian mengenai upaya pencegahan *bullying* di SMA Negeri 1 Sei Kanan menjadi sangat penting dan mendesak, bukan hanya untuk memotret kondisi aktual di sekolah, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi *best practices* yang sudah berjalan baik, mengungkap tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi inovatif yang aplikatif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk *bullying* yang terjadi, upaya pencegahan yang telah dilakukan sekolah, kendala yang dihadapi dalam implementasi, serta tingkat kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta didik, serta dapat menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pencegahan *bullying* terhadap siswa SMA Negeri 1 Sei Kanan berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Apa hambatan dan kendala terhadap upaya pencegahan *bullying* terhadap siswa SMA Negeri 1 Sei Kanan berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk – bentuk *bullying* yang terjadi di lingkungan SMA Negeri 1 Sei Kanan berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014
2. Untuk menganalisis efektivitas upaya pencegahan *bullying* di SMA Negeri 1 Sei Kanan Berdasarkan prespektif Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Manfaat penelitian dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perlindungan anak, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pencegahan *bullying* di lingkungan

pendidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

## 2. Manfaat Praktis

- Bagi Pihak Sekolah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi SMA Negeri 1 Sei Kanan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan preventif terkait *bullying*, serta memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan UU Perlindungan Anak.
- Bagi Pemerintah Daerah: Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan instansi terkait di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pengawasan dan pembinaan sekolah-sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
- Bagi Akademisi dan Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan *bullying* dan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan UU Perlindungan Anak.

### 1.4. Sistematika Penulisan

untuk mempermudah penulisan skripsi penelitian ini, maka peneliti ini, maka peneliti membagi menjadi 5 Bab, tiap – tiap bab di bagi dalam sub – sub di sesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan disusun penulis sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang di teliti memberikan landasan teori serta di uraikan kerangka pemikiran

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya : jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, cara kerja, sumber data, dan tehnik pengumpulan data

## **BAB IV : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menggunakan hasil penelitian dan pembahasan dalam pembuatan skripsi diantaranya : gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian lapangan, analisis implementasi berdasarkan undang- undang nomor 35 tahun 2014, hambatan dalam implementasi upaya pencegah *bullying*, solusi dan rekomendasi, dan analisis

## **BAB V : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menggunakan kesimpulan dan saran

## **DAFTAR PUSTAKA**